



**PUTUSAN**

**Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xx, tempat tanggal lahir Gorontalo 12  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (29 tahun), agama Islam, pendidikan  
Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Manado, Sulawesi Utara,  
sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx (37  
tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan  
Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Manado, Sulawesi Utara,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23  
Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada  
tanggal 28 Maret 2022 dengan register perkara Nomor  
151/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batudaa Provinsi Gorontalo sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/04/XII/2007 tertanggal 20 Februari 2008;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di Rumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Keteang Baru sebagaimana alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama
  - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **perempuan) berumur 13 tahun;**
  - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **(laki-laki) berumur 10 tahun;**bahwa saat ini anak pertama tinggal dengan kakak Penggugat sementara anak kedua diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Penggugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga Tergugat melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan diikuti dengan tidak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;

  - a. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi cekcok dikarenakan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan dikarenakan Tergugat yang memiliki sifat cemburu berat sehingga sering kali menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Penggugat tanpa ada bukti dan alasan yang jelas bahkan Tergugat kerap kali mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- b. Bahwa Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaaran bulan November 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Satrio A. M. Karim) tanggal 08 April 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



Bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batudaa Provinsi Gorontalo, Nomor 245/04/XII/2007 tertanggal 20 Februari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ketang baru Kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 10 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak pertama dipelihara oleh kakak Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat Tergugat memukul Penggugat di bagian punggung Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat pencemburu, tempramen tinggi, suka marah-marah memaki dan menghina Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Manado 18 April 1995 (26 tahun) Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ketang baru Kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak pertama dipelihara oleh kakak Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat Tergugat memukul Penggugat pertama saksi melihat Tergugat menampar di bagian muka Penggugat, dan kedua tergugat memukul dibagian punggung Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat pencemburu, tempramen tinggi, suka marah-marah memaki dan menghina Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya hingga sekarang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Mdo





- Bahwa selama ber[pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah Mediasi dilaksanakan;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut Bahwa sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Penggugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga Tergugat melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan diikuti dengan tidak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat, diantara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi cekcok dikarenakan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan dikarenakan Tergugat yang memiliki sifat cemburu berat sehingga sering kali menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Penggugat tanpa ada bukti dan alasan yang jelas bahkan Tergugat kerap kali mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat dan Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah proses mediasi dilaksanakan, maka Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Desember 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Mdo*





terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Mdo



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



- Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

- Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه  
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من  
القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة  
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Mdo



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xx xxxxx);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Dra. Hj. Marhumah** sebagai Ketua Majelis, **Dewi Angraeni Kasim, S.H.** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

**Dra. Hj. Marhumah**

ttd

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.**

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - ATK Perkara | : Rp | 70.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 150.000,00       |
| - PNBP Pgl    | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 290.000,00       |

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2022/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)